



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Lembaga Pendidikan dengan biaya sendiri;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu mengatur Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pengolah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah selanjutnya disingkat BKPSDM Kabupaten Mempawah.
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

11. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
12. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diluar jam kerja berdasarkan kebutuhan formasi.
13. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma (DI/DII/DIII/IV), sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis.
15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Ijazah adalah surat keterangan atau buku tertulis yang menunjukkan Pegawai Negeri Sipil telah menyelesaikan pendidikannya.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib mengajukan izin belajar.

Pasal 3

Persyaratan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, meliputi :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Telah mendapat kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi sejak diangkat sebagai PNS;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- d. Tidak sedang dalam kedudukan :
 - 1) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) Menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
 - 3) Cuti diluar tanggungan Negara;
 - 4) Proses penjatuhan hukuman disiplin;
 - 5) Proses perkara pidana.
- e. Pendidikan yang diikuti dilaksanakan diluar jam kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berkeberatan dari Kepala Perangkat Daerah;
- f. Pendidikan yang akan di tempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;

- g. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau dapat dibiayai atau diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk jenis pendidikan tertentu sepanjang yang bersangkutan belum dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan;
- h. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- i. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- j. Lokasi Lembaga Pendidikan tempat izin belajar harus mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 4

- (1) PNS mengajukan permohonan kepada Kepala BKPSDM untuk memperoleh Rekomendasi mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) PNS yang dinyatakan diterima pada Lembaga Pendidikan mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis melalui Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM.
- (3) Permohonan izin belajar melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto copy keputusan pengangkatan PNS;
 - b. Foto copy keputusan pangkat terakhir;
 - c. Foto copy ijazah terakhir;
 - d. Foto copy penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Surat pernyataan/keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 - 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - 3) Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat;
 - 4) Tidak menuntut biaya pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - 5) Bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan secara mandiri;
 - f. Surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari lembaga pendidikan;
 - g. Surat rekomendasi dari atasan langsung/pimpinan unit kerja bahwa proses pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui atasan langsung secara berjenjang dan khusus untuk :
 - a. Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/ Camat, permohonan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, permohonan diajukan kepada Asisten dan selanjutnya Asisten meneruskan kepada Bupati melalui Sekertris Daerah;
 - c. Untuk Lurah, permohonan diajukan kepada Camat dan selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah, permohonan diajukan kepada Kepala Bagian dan selanjutnya diteruskan kepada Asisten yang membawahi Bagian tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - e. PNS di Lingkungan Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, permohonan diajukan kepada atasan langsung dan diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - f. Untuk Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama, permohonan diajukan kepada Kepala Sekolah dan selanjutnya Kepala Sekolah meneruskan kepada Kepala Dinas dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (5) Atasan langsung berkewajiban meneliti, mempelajari dan menyampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja permohonan izin belajar dari Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan pertimbangan.
- (6) Apabila Pimpinan Unit Kerja menilai bahwa pendidikan yang akan diikuti telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada pemohon diberikan rekomendasi izin mengikuti seleksi Masuk Lembaga Pendidikan.
- (7) Apabila pemohon telah dinyatakan lulus seleksi dan/atau diterima pada Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, maka Pimpinan Unit Kerja berkewajiban menyampaikan permohonan izin belajar dimaksud kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (8) Penerbitan Surat Izin Belajar PNS diterbitkan setelah PNS tersebut terdaftar sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin belajar.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, ditolak permohonan izin belajarnya.

Pasal 7

Pemberian izin belajar atau Penolakan terhadap permohonan izin belajar adalah wewenang Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh izin belajar berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasannya, termasuk melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kerja.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perubahan jadwal jam belajar yang dapat mengganggu jam kerja, PNS yang memperoleh izin belajar melapor secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan pertimbangan keberatan/tidak keberatan atas perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Apabila proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasannya, maka izin belajar yang telah diberikan dapat dibatalkan dan dicabut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah untuk kemudian diteruskan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan Lembaga Pendidikan, foto copy Ijazah serta Tugas Akhir (Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).

BAB VI PEMBATALAN IZIN BELAJAR

Pasal 11

- (1) Surat izin belajar dibatalkan karena :
 - a. Dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi syarat;
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. Memalsukan keterangan syarat izin belajar;
 - d. Proses pendidikan mengganggu kedinasannya;
 - e. Melalaikan tugas kedinasannya;
 - f. Tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

- (2) Pembatalan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat usulan pembatalan dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Pembatalan terhadap permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah wewenang Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi melalui izin belajar mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh izin belajar wajib taat pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Lembaga Pendidikan dan belum mendapatkan izin belajar, agar mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah mendapatkan izin belajar bukan dari Bupati Mempawah, agar mengajukan permohonan ulang untuk mendapatkan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan permohonan izin belajar setelah 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, maka dianggap tidak mendapatkan izin belajar.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 Seri E Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 20-7-2020

BUPATI MEMPAWAH


ERLINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20-7-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENOLAK IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

NO. 1	TINGKAT PENDIDIKAN 2	PEJABAT YANG BERWENANG 3
1.	SLTA, DIPLOMA (I, II DAN III)	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN MEMPAWAH
2.	DIPLOMA IV (D-IV) DAN STRATA 1 (S-1)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
3.	STRATA 2 (S-2), STRATA 3 (S-3) DAN SPESIALIS	BUPATI MEMPAWAH

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-7-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 42

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA